



**KEPALA DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DESA DEMPET  
NOMOR : 06 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PROGRAM DESA WASKITA  
DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DESA DEMPET**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Program Desa Waskita yang diluncurkan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dibutuhkan Petugas yang menangani Program tersebut;
- Mengingat b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) ditetetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

8. Peraturan Desa Dempet Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menunjuk Saudara Mukhozen sebagai Petugas Operator Desa Waskita Desa Dempet Tahun 2024
- KESATU : Petugas Operator Program Desa Waskita bertugas :
  1. Melakukan Pengumpulan Data yang dibutuhkan dalam melengkapi Program Desa Waskita Tahun 2024;
  2. Melakukan entry Data dari data-data yang telah dikumpulkan oleh Petugas Pengumpul data ke dalam aplikasi Desa Waskita secara online terkoneksi dengan internet secara langsung tersambung dengan pihak inspektorat Kabupaten Demak,
  3. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dempet  
Pada Tanggal : 06 Januari 2024

**KEPALA DESA DEMPET**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Camat Dempet
  2. Ketua BPD Desa Dempet
  3. Sdr.Mukhozen